MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

Jl. Medan - Banda Aceh Gampong Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon - Aceh Utara

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

CERAI GUGAT

1.	Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Asli	☐
2.	Surat Gugatan (Bermaterai 10.000)	☐
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (dilegalisir di pos)	☐
4.	Surat Keterangan Gaib dari Keuchik (Jika suami tidak diketahui keberadaannya/Ghoib)	☐
5.	Fotokopi Buku Nikah (Dilegalisir Kantor Pos)	☐
6.	Fotokopi KTP Penggugat (Istri)	☐
7.	Surat Izin Atasan (Khusus PNS/TNI/Polri/BUMN)	☐
8.	Fotokopi Akta Kelahiran Anak dilegalisir pos (Untuk Hak Asuh Anak)	☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon